# BAB III
# PEMBAHASAN

## 3.1 Tinjauan Teori

### 3.1.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )

Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Suma'mur (1981: 2), keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Simanjuntak (1994), keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja

Mathis dan Jackson, menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cidera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum.

Menurut Ridley, John (1983), mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Jackson, menjelaskan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis

tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.

Lalu Husni, 2003: 138, ditinjau dari sudut keilmuan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

### 3.1.2 Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

### 3.1.3 Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan

kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat. (Silalahi, 1995).

Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.

Menurut Mangkunegara (2002, p.165) bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

### 3.1.4 Sebab-Sebab Kecelakaan Kerja

Menurut Bennett dalam Santoso (2004) terdapat empat faktor bergerak dalam satu kesatuan berantai yang dapat menyebabkan kecelakaan, yaitu : lingkungan, peralatan, bahaya dan manusia. Ada beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai (Mangkunegara, 2001) diantaranya yaitu

1. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja
    a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya.
    b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
    c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.

2. Pengaturan Udara
    a. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik.
    b. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya.

2. Pengaturan Penerangan
    a. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat.
    b. Ruang kerja yang kurang cahaya.

3. Pemakaian Peralatan Kerja
    a. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.
    b. Penggunaan mesin dan alat elektronik tanpa pengaman yang baik.

4. Kondisi Fisik dan Mental Pegawai
    a. Kerusakan alat indera dan stamina pegawai yang tidak stabil.
    b. Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa resiko bahaya.

Menurut Dessler (1997), ada tiga alasan dasar kecelakaan di tempat kerja yaitu :

1. Kejadian yang bersifat kebetulan.
2. Kondisi tidak aman :

a. Peralatan pelindung yang tidak memadai.
b. Peralatan rusak.
c. Prosedur yang berbahaya dalam, pada, atau disekitar mesin atau peralatan.
d. Gudang yang tidak aman, sumpek dan terlalu penuh.
e. Penerangan yang tidak memadai.
f. Ventilasi tidak memadai.

3. Tindakan-tindakan yang tidak aman yang dilakukan karyawan :
   a. Membuang bahan-bahan
   b. Beroperasi atau bekerja dengan kecepatan yang tidak aman.
   c. Membuat peralatan keamanan tidak beroperasi dengan baik.
   d. Menggunakan peralatan yang tidak aman.
   e. Menggunakan prosedur yang tidak aman.
   f. Mengambil posisi tidak aman.
   g. Mengangkat secara tidak tepat.
   h. Pikiran kacau, gangguan, penyalahgunaan, kaget, berselisih.

### 3.1.5 Faktor – Faktor Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja (occupational accident) adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang berasal dari, atau terjadi dalam, rangkaian pekerjaan yang berakibat cedera fatal (fatal occupational injury) dan cedera tidak fatal (non-occupational injury). Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja adalah “kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Seringkali, kecelakaan kerja dipahami sebagai kejadian yang mendadak, terjadi diluar kendali seseorang dan tidak diharapkan/tidak disengaja. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja :

### 3.1.5.1 Faktor Teknis

a. Tempat Kerja

Tempat kerja harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, seperti ukuran ruangan tempat kerja, penerangan, ventilasi udara, suhu tempat kerja, lantai dan kebersihan luangan, kelistrikan ruang, pewarnaan, gudang dan lain sebagainya.Jika tempat kerja tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi.

b. Kondisi Peralatan

Mesin-mesin dan peralatan kerja pada dasarnya mengandung bahaya dan menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak bolak-balik, belt atau sabuk yang berjalan, roda gigi yang bergerak, transmisi serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, mesin dan perlatan yang potensial menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi pelindung agar tidak membahayakan operator atau manusia.

c. Bahan-bahan dan peralatan yang bergerak

Pemindahan barang-barang yang berat atau yang berbahaya (mudah meledak, pelumas, dan lainnya) dari satu tempat ke tempat yang lain sangat memungkinkan terjadi kecelakaan kerja. Untuk menghindari kecelakaan kerja tersebut, perlu dilakukan pemikiran dan perhitungan yang matang, baik metode memindahkannya, alat yang digunakan, jalur yang akan di lalui, siapa yang bisa memindahkan dan lain sebagainya. Untuk bahan dan peralatan yang berat diperlukan alat bantu seperti forklift. Orang yang akan mengoperasikan alat bantu ini harus mengerti benar cara menggunakan forklift, karena jika tidak, kemungkinan akan timbul kesalahan dan mengancam keselamatan lingkungan maupun tenaga kerja lainnya.

d. Transportasi

Kecelakaan kerja yang diakibatkan dari penggunaan alat transportasi juga cukup banyak. Dari penggunaan alat yang tidak tepat (asal-asalan), beban yang berlebihan (overloading), jalan yang tidak baik (turunan, gelombang, licin, sempit), kecepatan kendaraan yang berlebihan, penempatan beban yang tidak baik, semuanya bisa berpotensi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Upaya untuk mengatasi hal tersebut di atas, diantaranyaadalah memastikan jenis transportasi yang tepat dan aman, melaksanakan operasi sesuai dengan *standart operational procedure* (SOP), jalan yang cukup, penambahan tanda-tanda keselamatan, pembatasan kecepatan, jalur khusus untuk transportasi (misal dengan warna cat) dan lain sebagainya.

e. Tools (Alat)

Kondisi suatu peralatan baik itu umur maupun kualitas sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Alat-alat yang sudah tua kemungkinan rusak itu ada. Apabila alat itu sudah rusak, tentu saja dapat mengakibatkan kecelakaan.Melakukan peremajaan pada alat-alat yang sudah tua dan melakukan kualitas kontrol pada alat-alat yang ada di tempat kerja

#### 3.1.5.2 Faktor Non-Teknis

a. Ketidaktahuan

Dalam menjalankan mesin-mesin dan peralatan otomotif diperlukan pengetahuan yang cukup oleh teknisi. Apabila tidak maka dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja. Pengetahuan dari operator dalam menjalankan peralatan kerja, memahami karakter dari masing-masing mesin dan sebagainya, menjadi hal yang sangat penting, mengingat apabila hal tersebut asal-asalan, maka akan membahayakan peralatan dan manusia itu sendiri.

b. Kemampuan yang kurang

Tingkat pendidikan teknisi otomotif sangat dibutuhkan untuk proses produksi dan proses maintenance atau perawatan. Orang yang memiliki kemampuan tinggi biasanya akan bekerja dengan lebih baik serta memperhatikan faktor keselamatan kerja pada pekerjannya. Oleh sebab itu, untuk selalu mengasah kemampuan akan menjadi lebih baik.

c. Ketrampilan yang kurang

Setelah kemampuan pengetahuan teknisi baik, maka diperlukan latihan secara terus-menerus.Hal ini untuk lebih selalu mengembangkan ketrampilan gunasemakin meminimalkan kesalahan dalam bekerja dan mengurangi angka kecelakaan kerja.Di dunia keteknikan, kegiatan latihan ini sering disebut dengan training.

d. Bermain-main

Karakter seseorang yang suka bermain-main dalam bekerja, bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya angka kecelakaan kerja. Demikian juga dalam bekerja sering tergesa-gesa dan sembrono juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja.Oleh karena itu, dalam setiap melakukan pekerjaan sebaiknya dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan hati-hati agar keselamatan kerja selalu bisa terwujud. Terlebih lagi untuk pekerjaan yang menuntut adanya ketelitian, kesabaran dan kecermatan, tidak bisa dilaksanakan dengan berkerja sambil bermain.

e. Bekerja tanpa peralatan keselamatan

Pekerjaan tertentu, mengharuskan pekerja menggunakan peralatan keselamatan kerja. Peralatan keselamatan kerja dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya yang diakibatkan dari pekerjaan yang baru dilaksanakan. Dengan berkembangnya teknologi, saat ini telah dibuat peralatan keselamatan yang nyaman dan aman ketika

digunakan.Perlatan keselamatan tersebut diantaranya pakaian kerja (wearpack), helm pengaman, kacamata, kacamata las, sarung tangan, sepatu kerja, masker penutup debu, penutup telinga dari kebisingan, tali pengaman untuk pekerja di ketinggian dan sebaginya. Terkadang orang yang sudah merasa mahir justru tidak menggunakan peralatan keselamatan, misal dalam mengelas tidak menggunakan topeng las. Hal ini sangatlah salah, pekerja yang mahir dan profesional justru selalu menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk menjaga kualitas pekerjaan yang terbaik serta keselamatan dan kesehatan dirinya selama bekerja

#### 3.1.5.3 Faktor Alam

a. Gempa bumi

Meskipun setiap perusahaan/industri telah menerapakan keselamatankerja sesuai standar untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja, namun faktor alam sangat sulit diprediksi. Gempa bumi dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dengan menghancurkan tempat perusahaan /industri berada akibat pergerakan tanah atau patahan lempeng bumi secara tektonik maupun vulkanik dan dapat menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa yang besar dan akan bertambah jika gempa bumi tersebut juga disusul dengan tsunami.

b. Banjir

Banjir bandang juga dapat berpengaruh terhadap keselamatan kerja, terlebih perusahaan berada dekat dengan aliran air. Air banjir selain dapat merendam peralatan dan mesin produksi serta dapat menimbulkan kerusakan dan konsleting listrik juga dapat menghanyutkan para pekerja/operator.

c. Tornado/Puting Beliung

Tornado/puting beliung merupakan kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah dan rata-rata memiliki kecepatan 117km/jam dengan jangkauan 75 m sampai beberapa kilometer sebelum menghilang.

### 3.1.6 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan teori domino effect penyebab kecelakaan kerja H.W. Heinrich, maka terdapat berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, antara lain :

1. **Pengendalian Bahaya Di Tempat Kerja :**
   a. Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Tidak Aman
   b. Pemantauan dan Pengendalian Tindakan Tidak Aman
2. **Melalui Pembinaan dan Pengawasan :**
   a. Pelatihan dan Pendidikan.
   b. Konseling dan Konsultasi.
   c. Pengembangan Sumber Daya ataupun Teknologi
3. **Melalui Sistem Manajemen :**
   a. Prosedur dan Aturan
   b. Penyediaan Sarana dan Prasarana
   c. Penghargaan dan Sanks

### 3.1.7 Penggolongan Kecelakaan Kerja

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kecelakaan akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan 4 macam penggolongan

#### 3.1.7.1 Klasifikasi Menurut Jenis Kecelakaan Kerja

a. Terjatuh
b. Tertimpa benda
c. Tertumbuk atau terkena benda-benda
d. Terjepit oleh benda
e. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
f. Pengaruh suhu tinggi
g. Terkena arus listrik
h. Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi

#### 3.1.7.2 Klasifikasi Menurut Penyebab

a. Mesin, misalnya: mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergajian kayu, dan sebagainya.
b. Alat angkut, misalnya: alat angkut darat, udara, dan alat angkut air.
c. Peralatan lain, misalnya : dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin, alat-alat listrik, dan sebagainya.
d. Bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, misalya : bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya.
e. Lingkungan kerja (di luar bangunan, di dalam bangunan dan di bawah tanah).
f. Penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas.

#### 3.1.7.3 Klasifikasi Menurut Luka atau Kelainan

a. Patah tulang
b. Dislokasi (keseleo)
c. Regang otot (urat)
d. Memar dan luka dalam yang lain
e. Amputasi
f. Luka di permukaan

g. Gegar dan remuk
h. Luka bakar
i. Keracunan-keracunan mendadak
j. Pengaruh radiasi
k. Lain-lain

#### 3.1.7.4 Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh

a. Kepala
b. Leher
c. Badan
d. Anggota atas
e. Anggota bawah
f. Banyak tempat
g. Letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut.

Dari klasifikasi-klasifikasi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan kerja bersifat jamak, karena pada kenyataannya kecelakaan akibat kerja biasanya tidak hanya satu faktor, tetapi banyak faktor.

## 3.2 Tinjauan Praktek

### 3.2.1 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sistem Manajemen K3 (SMK3) didefinisikan sebagai "bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja

yang aman, efisien, dan produktif" (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 05/MEN/1996).

### 3.2.2 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) PT Pos Indonesia

#### 3.2.2.1 Visi

Menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan suratpos , paket, dan logistik yang handal serta jasa keungan yang terpercaya.

#### 3.2.2.2 Misi

a. Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik,
b. Berkomitmen kepada karyawan untuk memeberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi,
c. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh,
d. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat,
e. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

#### 3.2.2.3 Kewajiban

PT Pos Indonesia ( persero ) menyadari tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk pekerja , kontraktor, pelanggan, dan pengunjung. Komitmen ini termasuk untuk

menjamin bahwa operasi perusahaan tidaak menempatkan masyarakat sekitar pada resiko edera sakit atau kerusakan barang.

**3.2.2.4 Tanggung Jawab Manajemen**

Setiap wakil menejemen bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan ini pada area yang menjadi tanggung jawabnya . hal itu diukur melalui tinjauan kinerja tahunan mereka. Menejemen bertanggung jawab untuk :

a. Menyediakan dan memelihara tempat kerja dalam kondisi yang aman dan sehat,
b. Terlibat dalam pengembangan, promosi, dan penerapan kebijakan dan prosedur K3,
c. Melatih pekerja mengenai cara bekerja yang aman dan sehat dalam melaksanakan tugasnya,
d. Menyediakan sumber daya untuk memenuhi komitmen k3.

**3.2.2.5 Tanggung Jawab Karyawan**

a. Mengikuti semua kebijakan dan prosedur K3,
b. Melaporkan semua bahaya/resiko yang diketahui kepada supervisor atau manajer yang pertama ditemuinya.

**3.2.2.6 Penerapan kebijakan**

Kebijakan ini diterapkan untuk PT Pos Indonesia (persero) di semua operasi dan unit kerja, termasuk untuk kondisi di mana pekerja bekerja di luar tempat kerja / lapangan.

Berikut ini penulis sampaikan diagram penanganan dan penyelidikan kecelakaan kerja di PT Pos Indonesia ( Persero )

Diagram 3.1

*Diagram penanganan Kecelakaan Kerja*

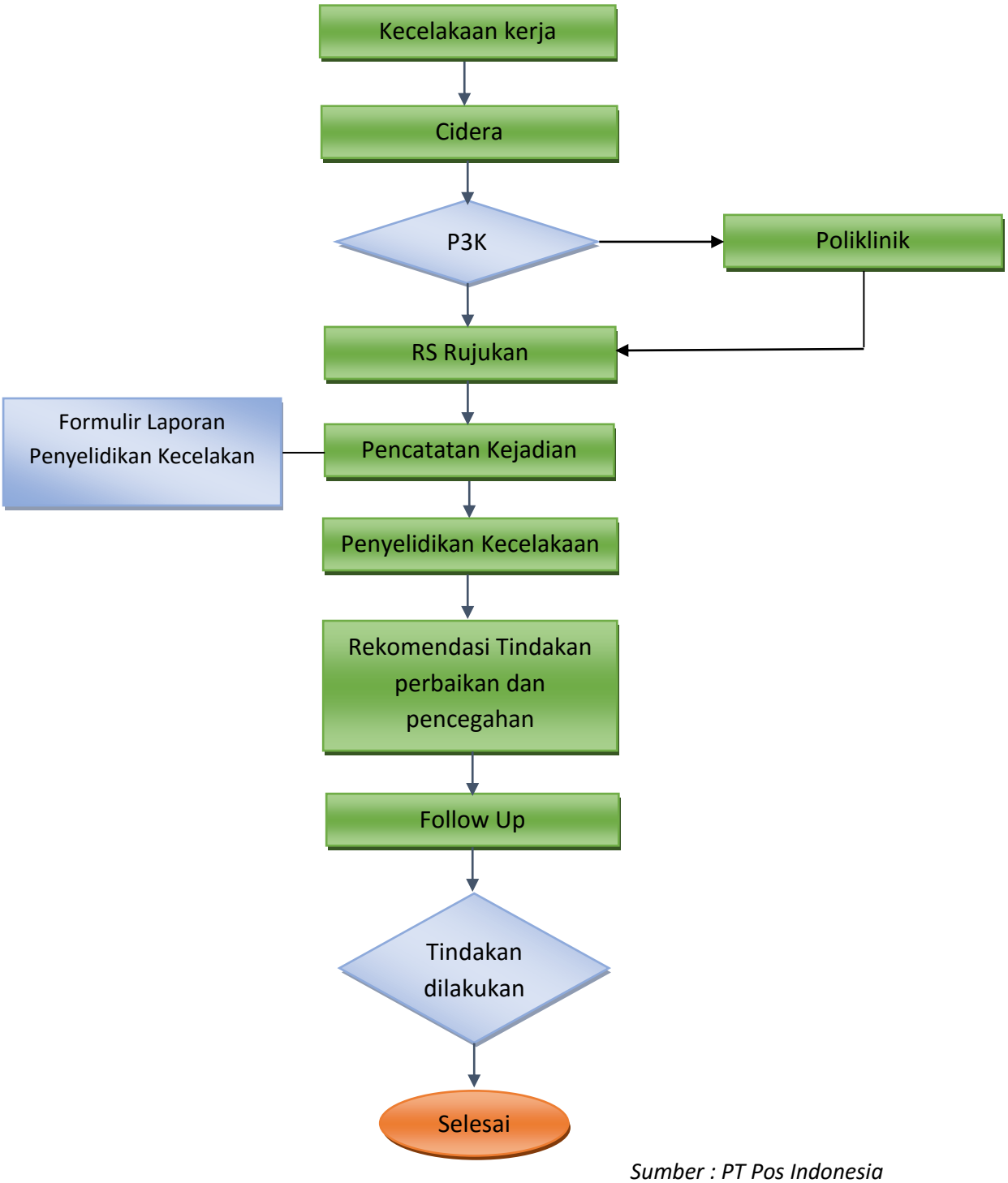


*Sumber : PT Pos Indonesia*

### 3.2.3 Peran dan Tanggung Jawab K3 PT Pos Indonesia ( Persero )

#### 3.2.3.1 Tujuan

Tujuan utama K3 adalah mencegah, mengurahi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan di PT Pos Indonesia (Persero). Maksud utama di butuhkanya K3 adalah untuk mencegah terjadinya cacat/kematian pada karyawan, mencegah kerusakan tempat, dan peralatan kerja, mencegah pencemaran lingkungan dan masyarakat di sekitar kantor PT Pos Indonesia (Persero), dan norma kesehatan kerja di harapkan menjadi instrumen yang menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja.

#### 3.2.3.2 Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi sasaran tanggung jawab K3 pada beberapa tingkatan menejerial di dalam PT Pos Indionesia (Persero).

#### 3.2.3.3 Tanggung Jawab

Setiap tingkatan menejerial dalam PT Pos Indonesia (Persero) berkewajiban melaksanakan tanggung jawab K3-nya masing-masing sebagaimana yang telah di tetapkan dalam prosedur ini.

**3.2.3.4 Prosedur**

1. Menejemen Senior :
   a. Secara formal menyetujui prosedur K3.
   b. Meninjau keseluruhan kinerja K3 dalam PT Pos Indonesia (Persero)
   c. Berpartisipasi jika di perlukan dalam penyeslesaian K3.
   d. Meninjau kecelakaan/insiden serius dan memantau tidakan perbaikan.
   e. Meninjau kinerja K3 dari menejemen mennengah.
   f. Menjamin kesesuaian perusahaan dengan perundangan K3

2. Menejemen Menengah :
   a. Menjamin semua tindakan yang diambil sesuai diambil untuk menerapkan kebijakan K3, Prosedur K3 dan Persyaratan perundangan.
   b. Memantau kinerja K3 dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
   c. Menerima loporan kinerja K3 dari supervisor.

3. Supervisor :
   a. Menerapkan kebiijakan K3, prosedur K3 dan persyaratan perundang-undangan.
   b. Memantau kinerja K3 dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
   c. Berpartisipasi jika di perlukan dalam penyelesaian masalah K3.
   d. Menyelidiki semua kecelakaan dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Secara aktif memantau tempat kerja untuk memastikan karyawan menjalan kan prosedur K3 yang telah di tentukan.

4. Karyawan :

a. Memenuhi semua prosedur kerja yang aman sesuai dengan instruksi kerja.

b. Mengambil tindakan yang pantas bagi diri mereka dan orang lain yang terpengaruh oleh tindakan mereka.

Untuk mempermudah memahami tugas dan tanggung jawab dari setiap posisi di PT Pos Indonesia ( Persero ), berikut ini disajikan bagan organisasi penanganan keadaan darurat di PT Pos Indonesia ( Persero ) dan Pengelola K3 PT Pos Indonesia ( Persero )

Bagan 3.1 *Pengelola K3 PT Pos Indonesia ( Persero )*

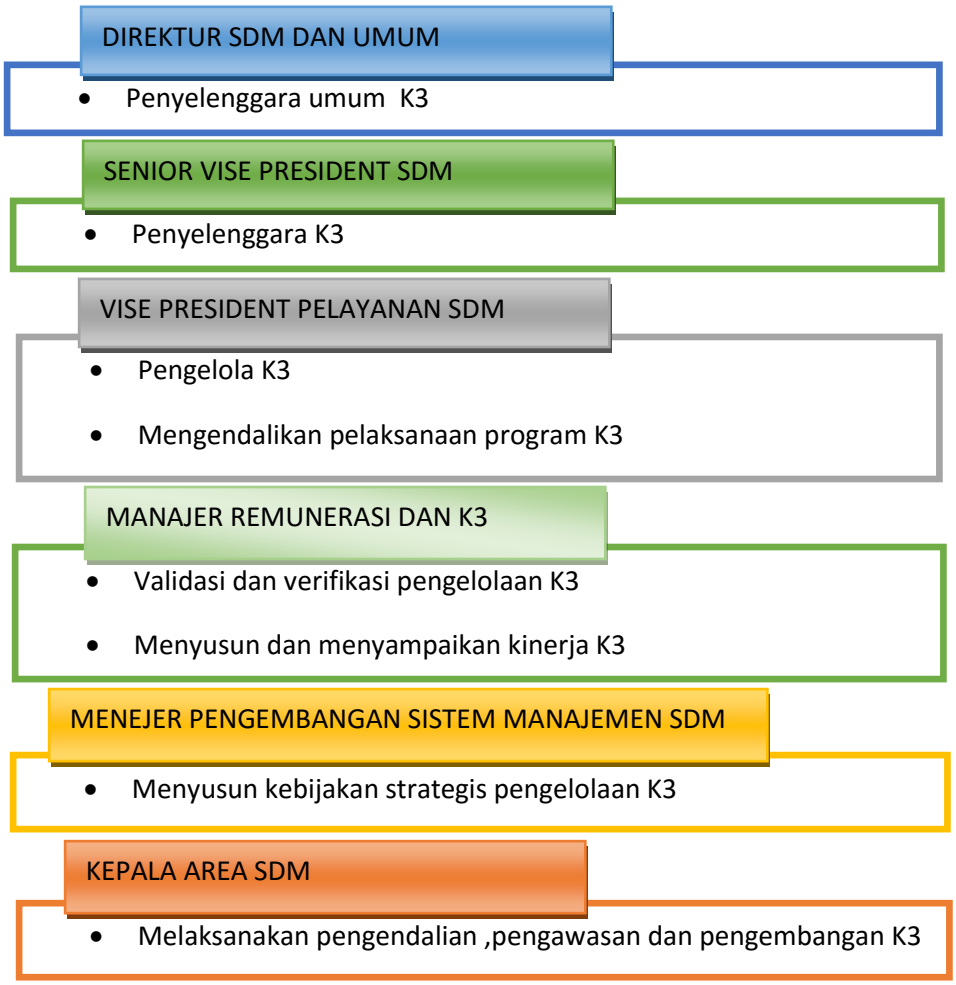

Bagan 3.2

*Bagian Organisasi Penanganan Keadaan Darurat PT Pos Indonesia ( Persero )*

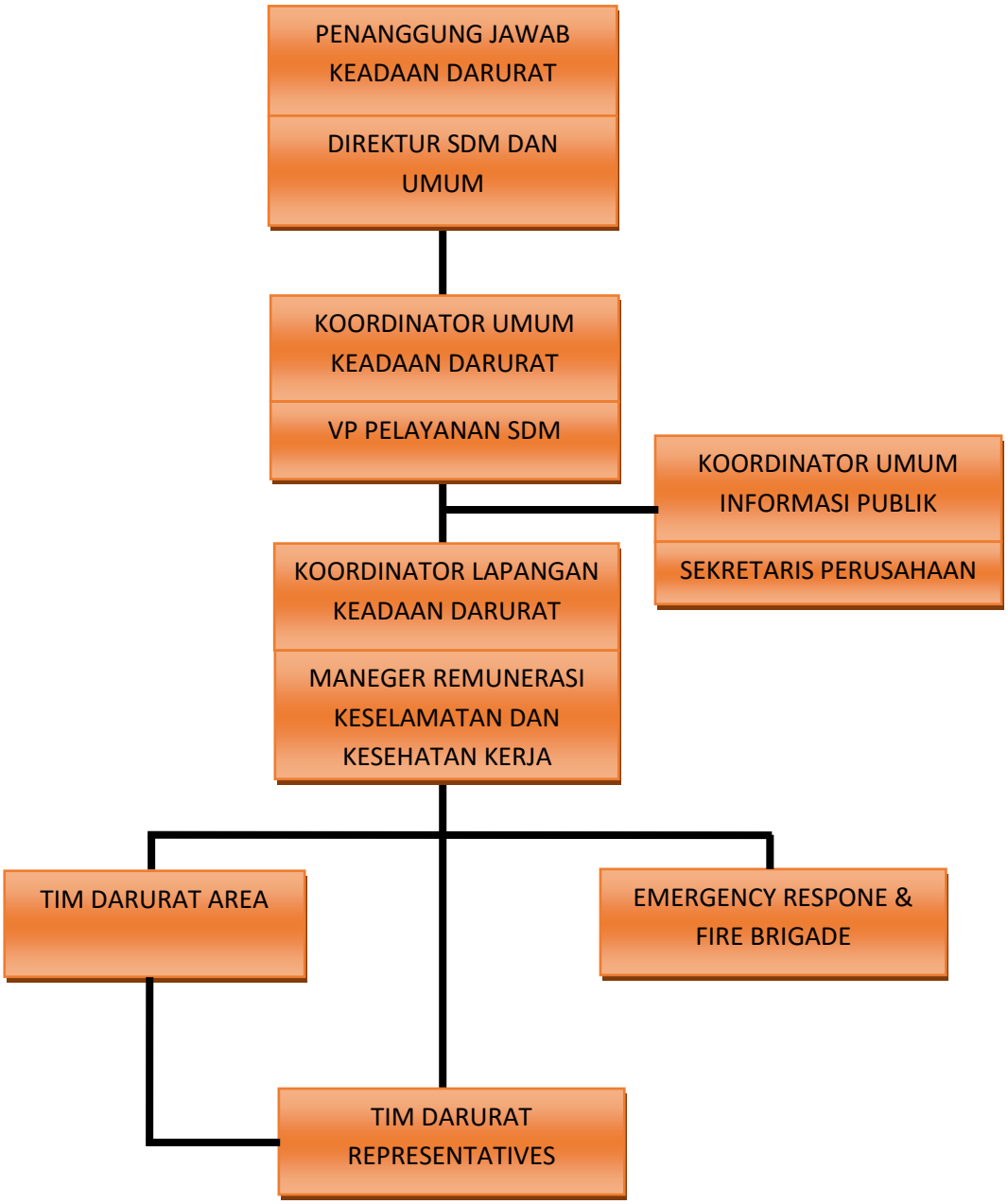


*Sumber : PT Pos Indonesia*

### 3.2.4 Keputusan Direksi PT Pos Indonesia ( Persero )

Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman karyawan serta terjaminya kesehatan karyawan dan keluarga karyawan PT Pos indonesia ( Persero ) serta pemeliharaan kesehatan diselenggarakan dalam upaya membantu karyawan dalam memelihara kesehatan untuk mewujudkan karyawan yang sehat dan produktif, PT Pos Indonesia ( Persero ) telah mengatur dan memberikan peemeliharaan kesehatan karyawan dan keluarganya dengan cara swakelola bekerja sama dengan klinik , Rumah sakit, dan Laboratorium. Untuk itu di keluarkan **KD.79 /DIRUT/0316** tentang PEMELIHARAAN KESEHATAN KARYAWAN di PT POS INDONESIA ( PERSERO ) yang menetapkan :

a. Pelayanan kesehatan bagi karyawan PT Pos Indonesia ( Persero ) dan keluarganya yang semula di lakukan swakelola , terhitung 1 April 2016 dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan.

b. Kepesertaan karyawan dan keluarganya pada BPJS kesehatan untuk pellayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan BPJS murni.

c. Iuaran BPJS Kesehatan bagi karyawan sepenuhnya ditanggung Perusahaan.

d. Jenis layanan /kategori layanan kesehtan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, kriteria kondis gawat darurat, pelayanan rehabilitasi dan tahapan rujukan berobat mengacu kepada ketentuan BPJS Kesehatan.

e. Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lanjutan dilakukan dengan pola *coordination of benefit ( COB )* antara perusahaan dengan Rumah sakit, dimana BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penjamin kedua.

f. Selisih biaya atas COB di Rumah sakit setelah dikuraang baiaya yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan, akan menjadi beban perusahaan sebesar 90% dan menjadi beban karyawan yang bertalian sebesar 10%, kecuali meninggal dunia di rumah sakit makan 100% ditanggung perusahaan.

g. Untuk kasus-kasus tertentu, diamana tidak terdapat Fasilitas Kesehatan Lanjutan yang bekerja sama dengan Perusahaan, namun dirujuk oleh Fasilitas Kessehatan Tingkat Pertaman BPJS Kesehatan, maka di mungkinkan dilakukan restitusi biaya pengobatan.

h. Selisih biaya yang tidak di tanggung BPJS Kessehatan akibat diktum diatas ,maka sebesar 90% menjad beban perusahaan dan sisanya menjadi beban karyawan, kecuali jika karyawan meninggal, 100% biaya di tanggung perusahaan.